



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 Ayat (8), Pasal 34 Ayat (4), Pasal 56 Ayat (4), Pasal 59 Ayat (3), Pasal 60 dan Pasal 70 Ayat (7). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Atasan langsung adalah pejabat sebagai atasan langsung dari Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang menjadi pimpinan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah pejabat negara, dan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
13. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2KD adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari kewajiban untuk mengganti kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melanggar hukum maupun lalai.
25. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman yang jelas bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tindakan pengamanan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;

- b. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
- c. memulihkan kerugian daerah yang terjadi melalui optimalisasi upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan taat peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengamanan, informasi, pelaporan dan pemeriksaan kerugian daerah;
- b. penentuan nilai kerugian daerah;
- c. penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- d. penagihan dan penyeteran;
- e. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah;
- f. penghapusan piutang atas kerugian daerah;
- g. kedaluwarsa; dan
- h. pembinaan dan pelaporan.

BAB II

PENGAMANAN, INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tindakan Pengamanan

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. menyimpan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah pada tempat yang aman;
- b. tidak meninggalkan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan /atau uang dan/atau barang bukan milik daerah ditempat yang tidak dikunci;
- c. menyerahkan aset pada saat serah terima jabatan;
- d. menyerahkan aset pada saat mutasi antar Perangkat Daerah;
- e. menyerahkan aset pada saat pindah keluar Daerah; dan/atau
- f. menyerahkan aset pada saat memasuki masa purnabakti.

Pasal 5

- (1) Penyerahan aset dalam rangka tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bebas aset dari Kepala OPD yang bersangkutan.
- (2) Surat pernyataan bebas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyerahkan secara fisik uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala OPD.
- (3) Surat pernyataan bebas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala OPD kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan dan kepegawaian.
- (4) Dalam hal penyerahan fisik dalam rangka penetapan bebas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Kepala OPD, maka Kepala OPD dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau

- c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin tindakan pengamanan terhadap uang dan surat berharga penyimpanan dilakukan pada brankas di masing-masing OPD.
- (2) Untuk barang milik daerah hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (3) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang secara langsung merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Merugikan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain berupa:
- perbuatan melanggar hukum; atau
 - melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- (3) Kriteria melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- melaksanakan sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai surat tugas sehingga beresiko menimbulkan kerugian daerah;
 - menyimpan barang yang menjadi tanggung jawabnya tidak sesuai dengan peraturan atau petunjuk cara penyimpanan sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal lainnya;
 - menyimpan uang atau barang atau surat berharga tidak pada tempatnya yang aman, sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan; dan/atau

- d. tidak melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Informasi dan Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Penerimaan informasi Kerugian Daerah yang bersumber dari informasi tertulis masyarakat secara bertanggung jawab dan informasi tertulis dari pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (3) Penyampaian informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g harus dilengkapi dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan wajib menindaklanjuti informasi Kerugian Daerah dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Atasan langsung atau Kepala OPD terkait wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya kerugian daerah;

- b. pihak yang terlibat;
 - c. tingkat kesalahan pihak yang terlibat; dan
 - d. perkiraan jumlah kerugian daerah;
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Atasan Langsung atau Kepala OPD.
 - (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan verifikasi.
 - (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang, surat berharga dan/atau barang dengan bukti fisik uang, surat berharga dan atau barang.
 - (6) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada atasan langsung atau Kepala OPD.
 - (7) Apabila hasil Verifikasi dinyatakan tidak ditemukan Kerugian Daerah dan/atau sudah ditindaklanjuti, maka proses penyelesaian Kerugian Daerah telah selesai.
 - (8) Atasan Langsung atau Kepala OPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
 - (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati, dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala OPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 terdapat indikasi Kerugian Daerah di lingkungan OPD, Atasan Langsung atau Kepala OPD menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala SKPKD.
- (2) Kepala SKPKD wajib menindaklanjuti indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tindak lanjut terhadap indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kerugian Daerah diketahui.
- (5) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. laporan dan pemberitahuan hasil verifikasi dan tindak lanjut atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. berdasarkan laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan dan pemberitahuan.

- (6) Kepala SKPKD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Bupati, dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pelaporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan dapat dilaksanakan kewenangannya oleh Kepala SKPKD, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati sebagai PPKD.

Pasal 13

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;

- g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.
 - (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 14

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) membentuk TPKD untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan verifikasi.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari unsur:
 - a. pejabat pada OPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan sebagai ketua;
 - b. pejabat pada SKPKD sebagai anggota;
 - c. pejabat pada OPD yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah sebagai anggota;
 - d. pejabat pada OPD yang menyelenggarakan urusan hukum sebagai anggota; dan
 - e. personil lainnya terkait bidang keuangan sebagai anggota.
- (2) Pembentukan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, TPKD membentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 18

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemeriksaan penugasan berakhir.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk dimintakan tanggapan.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 19

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana maksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal terhadap tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), TPKD:
 - a. menerima dan menyetujui tanggapan, maka TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan;
 - b. menolak tanggapan, maka TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan; atau
 - c. tidak menerima tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (3) TPKD menyusun laporan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah;
 - d. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;

- e. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang diberi kewenangan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), sebagai berikut:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh TPKD kepada pejabat yang diberi kewenangan PPKD.
- (4) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) segera menyampaikan laporan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.

BAB III
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Penentuan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. kerugian Daerah sebagai akibat berkurang atau hilangnya uang, jumlah Kerugian Daerah dihitung sebesar jumlah uang yang hilang;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya surat berharga, nilai kerugian daerah ditetapkan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang;
 - c. kerugian Daerah sebagai akibat dari rusaknya barang, Kerugian Daerah dihitung sebesar nilai perbaikan atas barang yang rusak; atau
 - d. kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya barang, Kerugian Daerah dihitung berdasarkan:
 - 1) Nilai buku; atau
 - 2) Nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Penentuan nilai wajar atas kerugian daerah yang disebabkan karena hilangnya barang milik daerah, dapat ditetapkan berdasarkan estimasi yang mengacu harga pasar pada saat terjadinya kerugian daerah atau pada saat diketahuinya indikasi kerugian daerah.
- (4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 23

- (1) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan nilai klaim asuransi.
- (2) Dalam hal terdapat selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi, selisih ditanggung oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 24

- (1) Penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh TPKD.
- (2) TPKD dalam menentukan nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD.
- (3) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hilangnya BMD yang menyebabkan Kerugian Daerah, dapat terjadi jika:
 - a. Hilangnya BMD disebabkan karena tidak disimpan ditempat yang aman dikantor atau di tempat parkir kantor/tempat tujuan sesuai dengan penugasan;
 - b. Hilangnya BMD ketika dipakai tidak sedang dalam penugasan pemakai/ pemegang BMD;
 - c. Hilangnya BMD yang dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin Pengguna Barang; dan
 - d. Hilangnya BMD yang dipakai tanpa adanya surat pemakaian, peminjaman, dan/atau penugasan dari pejabat yang berwenang;
- (2) Kerugian daerah yang disebabkan karena kehilangan BMD dan terbukti dilakukan secara bersama-sama, merupakan tanggung jawab bersama dan besaran tuntutan ganti rugi

ditetapkan sesuai dengan urutan inisiatif dan kesalahan/kelalaian.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelesaian melalui Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak

Pasal 26

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD, PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pihak yang merugikan.

Pasal 27

- (1) Penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui SKTJM.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali;
 - f. surat pernyataan pemberian kuasa dari Pihak Yang Merugikan kepada bendahara untuk memotong gaji dan

menyetorkan uang senilai Kerugian Daerah ke Kas Daerah; dan

- g. pernyataan mengetahui dari saksi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan dari pihak TPKD.
- (3) Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung oleh TPKD.
 - (4) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
 - (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
 - (7) surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memberikan kuasa kepada PPKD untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - (8) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (4) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang menyebabkan kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)
- (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (3) Pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 31

- (1) PPKD melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban sesuai SKTJM, PPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melaksanakan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) atau Pasal 29 ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi oleh PPKD.
- (2) PPKD melimpahkan penyelesaian kerugian daerah yang telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis.
- (3) Pelimpahan penyelesaian kerugian daerah yang telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua

Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 33

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - f. surat pernyataan pemberian kuasa dari Pihak Yang Merugikan kepada bendahara untuk memotong gaji dan menyetorkan uang senilai Kerugian Daerah ke Kas Daerah; dan
 - g. pernyataan mengetahui dari saksi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan dari pihak PPKD.
- (4) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) PPKD atau pejabat yang diberikan kewenangan PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan PPKD membuat berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan PPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Pejabat yang diberi kewenangan PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 35

Kerugian Daerah wajib diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 36

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Pengajuan keberatan atau pembelaan diri oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPKD secara tertulis dan disertai dengan bukti pendukung yang sah dan valid.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 37

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Melalui Majelis
Paragraf 1
Pembentukan Majelis

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektur sebagai Sekretaris/Penuntut; dan
 - c. Pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya sebagai Anggota;

Pasal 39

- (1) Untuk membantu tugas Majelis, dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 40

Majelis menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b;
- b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau

- c. keberatan atau pembelaan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas diterbitkannya SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:
 - a. penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkannya SKP2KS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis melaksanakan sidang.

Paragraf 2

Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai

Pasal 42

Sidang untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari nara sumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;

- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada PPKD.
- (4) Atas pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.

Pasal 45

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan kembali atas perintah PPKD dengan memperhatikan pertimbangan Majelis.
- (2) hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 46

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) kepada Majelis.
- (2) Majelis menetapkan putusan atas hasil pemeriksaan kembali berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. tidak menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

- c. menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada PPKD.
 - (4) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b.
 - (5) Tindak lanjut putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 - (6) Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan melalui SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan :
 - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ; atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada pada penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Putusan pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan pertimbangan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap uang, surat berharga dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Yang Dinyatakan Wanprestasi

Pasal 48

Sidang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;

- d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dapat dijual atau dicairkan.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 4

Setelah Diterbitkan SKP2KS

Pasal 50

Sidang untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkannya SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 52

Sidang untuk Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkannya SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 huruf c, yang ada pengajuan keberatan

dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. memeriksa bukti yang diajukan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris pada saat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
- d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- e. meminta keterangan/pendapat dari nara sumber yang memiliki keahlian tertentu;
- f. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- g. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah; dan
- h. melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Majelis memutuskan:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menolak seluruhnya; atau
 - c. menolak atau menerima sebagian.
- (2) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Majelis menyampaikan kepada PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang atas materi yang terkait Kerugian Daerah.
- (3) PPKD memerintahkan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 54

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, Majelis menyampaikan pertimbangan untuk:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; atau
 - b. penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD:
 - a. menerbitkan SKP2KD; atau
 - b. mengusulkan penghapusan terhadap:
 - 1) uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 55

- (1) SKP2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a.

- (2) SKP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) SKP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
 - b. PPKD.
- (4) Format SKP2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;

- b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 58

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 57 mempunyai sifat mendahului.
- (2) Sifat mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menempatkan Daerah sebagai kreditur utama atas penjualan barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diatas kreditur lain.
- (3) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Tata cara dan mekanisme sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 58 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 60

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 57.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD.
- (4) PPKD menerbitkan surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS dan SKP2K ditetapkan.

Pasal 61

- (1) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf c paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 62

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 63

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 64

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan atas dasar SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 65

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 66

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan atas dasar SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, pejabat yang diberi kewenangan PPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 67

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 68

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke kas Daerah melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 69

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, menyampaikan bukti penyetoran kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan surat keterangan tanda lunas.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; danb. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Format Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 72

- (1) Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan Piutang Negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah.
- (2) Penyerahan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (3) Penyerahan upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 73

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 57, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

Pasal 74

Mekanisme dan tata cara penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Pasal 76

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan kedaluwarsa:

- a. jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah; atau

- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah;
tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 77

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila:

- a. dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan; atau
b. sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia;

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan melakukan pembinaan dalam rangka mencegah terjadinya Kerugian Daerah atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. bentuk penyebaran informasi lainnya.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

- (2) Laporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. PPKD;
 - b. Bupati;

Pasal 80

- (1) Laporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (2) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 81

Laporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 82

Pembiayaan yang timbul dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Ganti Kerugian Daerah yang telah dilakukan penyetoran secara angsuran oleh pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan kerugian daerah dinyatakan lunas.

- (2) Ganti Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian, dilakukan penyelesaian ganti kerugian daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Agam Nomor 79 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 September 2022

 BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : [1]
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
No. Handphone :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp.[2] (.....terbilang dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan[3].....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Agam padadengan Nomor Rekening.....[4] dalam jangka waktu ...[5]... (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya tandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan[6]

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

-[7];
-;
-;

Apabila dalam jangka waktu ...[5]... (.....dengan huruf.....) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Agam dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,
Kepala [8]
Badan/Dinas.....[9]

Materai cukup

(.....nama.....)
NIP.....

(.....nama.....)
NIP.....

Saksi-saksi :

1.[10]
2.

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi Nama Bank dan nomor rekening Kas Umum Daerah
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal-bulan-tahun SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD dan nama pimpinan SKPD, yang menjalani fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama saksi disertai NIP dan tanda tangan, yaitu satu orang dari TPKD dan satu orang Pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati Agam, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kabupaten Agam, Majelis, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN[1]
NOMOR :[2]

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I[3]

Menimbang : a.;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....[1] TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I[3]

KESATU : Membebani Saudara/I[3] sebesar
Rp.....[4] (.....terbilang dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan[5]

KEDUA : Mewajibkan Saudara/I sebagaimana Diktum Kesatu
untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara
tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan
keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i sebagaimana
Diktum Kesatu :
a.[6]
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara/i sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM :[7]

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[8]

Pada Tanggal :[9]


(.....[1].....)

(.....[10].....)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan atas pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harta sebagaimana Diktum Ketiga kepada Instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 9) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 10) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD (jika Keputusan Kepala SKPKD)
- 11) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

e BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR [1] TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR :[1]

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I[2]

Menimbang : a.;
b.;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI AGAM TENTANG PEMBEBASAN
PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I[2]

KESATU : Terdapat kekurangan uang, dan/atau surat berharga,
dan/atau barang milik daerah sebesar Rp.[3]
(.....terbilang dengan huruf.....) yang menjadi
tanggung jawab Saudara/I[2] di
Lingkungan[4].

KEDUA : Saudara/I sebagaimana Diktum Kesatu tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum Kesatu dari kewajiban
untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai
sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.

KEEMPAT :[5].

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[6]

Pada Tanggal :[7]


BUPATI AGAM

(.....[8].....)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 7) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Bupati Agam
- 9) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah didaerah.
- 10) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR :[1]
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I[2]

Menimbang : a.;
b. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani Saudara/I[2] sebesar
Rp.....[3] (.....terbilang dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan[4]

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i
sebagaimana Diktum KESATU :
a.[5]
b.

KETIGA : Mewajibkan Saudara/I sebagaimana Diktum KESATU
untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum
pada Diktum KESATU ke Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Agam melalui[6]
paling lambat[7] (.....dengan huruf.....) hari
sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/I sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, tidak mengganti kerugian daerah sejumlah dan
sampai batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka
hak penagihan akan diserahkan kepada
.....[8].

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :[9]
pada tanggal :[10]


BUPATI AGAM,

(.....[11].....)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai dengan NIP dan Jabatan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi Pejabat Lain.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan atas pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat pembayaran dan nomor rekening (Bank/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Lembaga Keuangan Non Bank yang ditunjuk).
- 7) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah didaerah.
- 9) Diisi dengan tempat penandatanganan Surat Keputusan.
- 10) Diisi dengan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 11) Diisi dengan nama Bupati Agam.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

l BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

TATA CARA DAN MEKANISME SIDANG MAJELIS SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN SIDANG

- a. Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum dengan mengetuk palu 3 kali.
- b. Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruang sidang melalui sekretaris selaku penuntut.
- c. Dalam hal tertuntut setelah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- d. dalam hal pada pemeriksaan terdapat lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- e. Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- f. Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.
- g. Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- h. Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- i. Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

2. PROSES PEMERIKSAAN

- a. Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- b. Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainya yang menguntungkan tertuntut.

- c. Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- d. Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian daerah.
- e. Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, dan/atau tidak terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pembebasan.
- f. Selain putusan Majelis sebagaimana dimaksud diatas, Majelis dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

3. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN


- a. Anggota Majelis mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, musyawarah dilaksanakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- b. Musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- c. Dalam musyawarah tersebut, semua anggota Majelis mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota Majelis lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- d. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan Putusan diambil dengan suara terbanyak, jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim.
- e. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- f. Putusan Majelis dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga
- g. Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- h. Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan.

- i. Surat putusan memuat ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 3. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
 5. Tuntutan jumlah kerugian Negara/daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota Majelis;
 8. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh Majelis dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertai dengan kualifikasinya;
 9. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota Majelis yang memutus dan nama panitera;

4. BERITA ACARA SIDANG

- a. Sekretariat Majelis membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- b. Berita acara sidang sebagaimana dimaksud memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- c. Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis kecuali apabila salah seorang dari anggota Majelis berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

[KOP PEMERINTAH DAERAH]

SURAT KETERANGAN LUNAS

No :[1]

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPKD/Badan Keuangan Daerah dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :[2]
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.[3] dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.[4] dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.[3] sebesar Rp.[5]

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan atau telah dilakukan sita jaminan sebagaimana yang tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....[3] dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,[6]
Kepala SKPKD/
Badan Keuangan Daerah,

(.....[7].....)
NIP

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan identitas lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 7) Diisi dengan nama dan NIP Kepala SKPKD.
- 8) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani Urusan Piutang/Utang Negara/Daerah didaerah.
- 9) Diisi dengan nama SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN